



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Abi Noer Rakhmad als Abek Bin Haryono
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 5 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bener TR IV/186 Rt 4 Rw 1 Tegalrejo Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dhimas Taufan Wicaksono als Toufan Bin Tulus
Widodo
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sendowo Blok G Rt 13/56 Sinduadi Mlati Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abi Noer Rakhmad als Abek Bin Haryono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

Terdakwa Dhimas Taufan Wicaksono als Toufan Bin Tulus Widodo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. ABI NOER RAKHMAD ALS ABEK BIN HARYONO dan terdakwa 2. DHIMAS TAUFAN WICAKSONO Alias TOUFAN Bin TULUS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Alamat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, No BPKB N-09876871

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Alamat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok beserta kuncinya

Dikembalikan kepada saksi DANANG AJI SUKMA

- 1 (satu) Unit Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan, Kota Yogyakarta

Dikembalikan kepada terdakwa I

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman, para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. ABI NOER RAKHMAD ALS ABEK BIN HARYONO dan terdakwa 2. DHIMAS TAUFAN WICAKSONO Alias TOUFAN Bin TULUS WIDODO, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Gedongan Rt 01/04 Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki oleh yang be rhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa I diminta untuk menjemput terdakwa II di Sendowo, saat di jalan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di rumah kontrakan DANANG AJI SUKMA terdakwa II meminta terdakwa I berhenti karena melihat helm didepan rumah kontrakan saksi korban, setelah berhenti lalu terdakwa II turun dari motor dan terdakwa I menunggu diatas motor di jalan barat rumah saksi korban menghadap utara, selanjutnya terdakwa II masuk dan saat mau mengambil helm terdakwa II melihat ada sepeda motor terparkir terparkir diteras depan rumah posisi menghadap ke samping dengan posisi kunci masih tertancap dikontak motor, lalu terdakwa II berubah pikiran dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah milik saksi korban dan mendorong motor tersebut kebelakang, lalu terdakwa II putar balik, setelah itu terdakwa II dorong kedepan, setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung terdakwa II nyalakan dan tancap gas ke arah utara, kemudian terdakwa I mengikuti dari belakang;

Bahwa setelah sampai di persawahan barat jambon resto para terdakwa berhenti, lalu terdakwa II melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok, Lalu sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II di antarkan pulang oleh terdakwa I;

Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I diantarkan oleh Apung, lalu sepeda motor dicuci dan dilepas spionnya, kemudian difoto-foto oleh terdakwa I, lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk melihat postingan orang mencari motor STNK Only disosmed group jual beli vespa matik dan terdakwa II membaca ada komentar yang mencari vespa matik STNK only, kemudian sempat di chat dan di tawarkan seharga Rp 23.000.000;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 terdakwa II mendapatkan informasi dari terdakwa I bahwa sepeda motor dititipkan diklaten di rumah topik dengan minta diantar Apung;

Bahwa topik tidak tahu jika motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena terdakwa II meminta terdkwa I untuk bilang jika motor tersebut milik terdakwa II yang digadai tapi tidak diambil;

Bahwa saksi korban terakhir kali melihat sepeda motor miliknya tersebut terparkir sekira pukul 03.00 wib sebelum saksi tidurdalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tertancap di sepeda motor;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danang Aji Sukma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib di rumah kontrakan Gedongan Rt 01/04 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Alamat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut terparkir diteras depan rumah posisi menghadap ke samping;
- Bahwa saksi terakhir masih melihat sepeda motor tersebut terparkir sekira pukul 03.00 wib sebelum saksi tidur;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib saksi pulang lalu memarkirkan sepeda motor diteras depan rumah kontrakan dengan posisi kunci masih tertancap di kontak sepeda motor, lalu saksi tinggal masuk kontrakan. Kemudian pagi hari (Jumat 3 Februari 2023) sekira pukul 03.00 wib saksi masih melihat motor terparkir, kemudian saksi istirahat. Setelah itu sekira pukul 04.00 wib saksi seperti mendengar suara motor yang keras/ngebut, tetapi saksi menghiraukan. Kemudian saat saksi mau pergi sekira pukul 07.00 wib saksi melihat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sudah tidak ada diparkiran. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlati;

- Bahwa saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut karena posisi kunci sepeda motor masih tertancap di kontak motor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi I Gede Arya Mahendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib di rumah kontrakan Gedongan Rt 01/04 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Danang Aji Sukma, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Danang Aji kusuma sebagai teman satu kontrakan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa korban menaruh sepeda motor tersebut terparkir diteras depan rumah posisi menghadap ke samping/tembok;
- Bahwa saksi terakhir masih melihat sepeda motor tersebut terparkir sekira pukul 24.00 wib, saat menutup pintu depan rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa parkiran rumah kontrakan tidak ada pintu gerbang, langsung berhadapan dengan jalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut karena posisi kunci sepeda motor masih tertancap di kontak motor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekira Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 23 55 wib saksi menutup pintu depan rumah kontrakan dan melihat motor korban masih terparkir, selanjutnya saksi tidur. Kemudian Pagi hari Jumat 3 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi keluar rumah untuk ke klinik sejahtra untuk berobat, tetapi tidak memperhatikan sepeda motor milik korban, lalu saksi pergi menggunakan sepeda motor saya. Kemudian sekira pukul 07.30 wib saksi dihubungi korban menanyakan sepeda motornya dan menyampaikan kalau motornya hilang tidak ada diparkiran. Kemudian saksi pulang dan mendengarkan cerita dari korban kalau sepeda motor hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABI NOER RAKHMAD ALS ABEK BIN HARYONO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa dan dimas mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib di Gedongan, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa yang mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr Dimas;
- Bahwa terdakwa datang berdua mengedaraai sepeda motor Honda scopy warna hitam, dengan posisi terdakwa sebagai joki, kemudian saat di dekat tkp saudara dimas turun dari sepeda motor lalu berajalan menuju depan rumah kontrakan korban, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor di jalan barat rumah korban menghadap utara lalu dimas yang mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan adalah Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan, Kota Yogyakarta milik terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan untuk sarana mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah bersama Dimas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta menjemput Sdr Dimas di Sendowo, kemudian kami pergi berboncengan, saat di jalan terdakwa mengajak dimas untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di tkp dimas meminta terdakwa berhenti karena melihat helm didepan rumah kontrakan, setelah berhenti lalu dimas turun dari motor dan terdakwa menunggu di jalan barat rumah korban, setelah terdakwa menunggu beberapa saat, terdakwa melihat dimas mendorong motor vespa warna merah kebelakang lalu diputar balik dan didorong setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung dinyalakan dan tancap gas ke arah utara, lalu terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa jarak terdakwa menunggu dengan posisi parkir 1 unit sepeda motor vespa warna merah sekitar 5 meter;
- Bahwa terdakwa menunggu Sdr Dimas mengambil barang, begitu sudah didapat bisa langsung tancap gas lari ke arah utara;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 unit sepeda motor vespa warna merah terdakwa dan Sdr Dimas berhenti di persawahan barat jambon resto untuk melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok. Lalu sepeda motor tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan dirumah kemudian dimas terdakwa antarkan pulang;
- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa simpan dirumah, lalu hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Sdr Dimas datang kerumah lalu sepeda motor kami cuci dan kami melepas spionnya. Kemudian terdakwa foto-foto. Lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa melihat sosmed group jual beli vespa matik difacebook. Dan terdakwa membaca ada komentar yang mencari vespa matik stnk only. Kemudian terdakwa hubungi dan terdakwa tawarkan motor tersebut seharga Rp 23.000.000,- dan terdakwa kirimkan foto foto sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 terdakwa bertemu topik lalu atas permintaan dimas disuruh menyampaikan jika motor tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dimas yang digadai tapi tidak diambil. Lalu terdakwa minta tolong topik untuk titip dirumahnya diklaten karena besok hari minggu ada orang klaten yang mau mantau/lihat. Kemudian terdakwa dan Apung sekira pukul 17.00 wib bersama topik menuju kerumah topik yang ada di Klaten untuk menitipkan sepeda motor dan terdakwa tinggal disana;

- Bahwa Sdr Topik tidak tahu jika motor tersebut adalah hasil kejahatan, terdakwa hanya menyampikan jika motor tersebut milik dimas yang digadai tapi tidak diambil;
- Bahwa terdakwa menunggu diatas motor, lalu terdakwa melihat dimas mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kebelakang/memundurkan sepeda motor lalu memutar balik, setelah itu mendorong motor beberapa meter dan langsung menyalakan motor karena kunci masih tertancap di kontak motor lalu kami lari kearah utara;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tanpa menggunakan alat bantu karena posisi kunci motor masih menancap dikontak motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk kami miliki dan dijual yang uangnya akan kita bagi;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa diminta menjemput dimas di sendowo, kemudian kami pergi berboncengan, saat di jalan terdakwa mengajak dimas untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di tkp dimas meminta terdakwa berhenti karena melihat helm didepan rumah kontrakan, setelah berhenti lalu dimas turun dari motor dan terdakwa menunggu di jalan barat rumah korban, setelah terdakwa menunggu beberapa saat, terdakwa melihat dimas mendorong motor vespa warna merah kebelakang lalu diputar balik dan didorong maju setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung dinyalakan karena kunci masih tertancap dikontak motor dan tancap gas ke arah utara, lalu terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian terdakwa dan dimas berhenti di persawahan barat jambon resto untuk melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok. Lalu sepeda motor tersebut kami bawa pulang ke rumah terdakwa untuk di simpan dirumah selanjutnya dimas terdakwa antarkan pulang. kemudian hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib dimas datang kerumah,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepeda motor kami cuci dan kami melepas spionnya lalu terdakwa foto-foto. Lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa melihat sosmed group jual beli vespa matik difacebook. Dan terdakwa membaca ada komentar yang mencari vespa matik stnk only. Kemudian terdakwa hubungi dan terdakwa tawarkan motor tersebut seharga Rp 23.000.000,- dan terdakwa kirimkan foto foto sepeda motor tersebut. kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 terdakwa bertemu topik lalu atas permintaan dimas disuruh menyampaikan jika motor tersebut milik dimas yang digadai tapi tidak diambil. Lalu terdakwa minta tolong topik untuk titip dirumahnya diklaten karena besok hari minggu ada orang klaten yang mau mantau/lihat. Kemudian terdakwa dan Apung sekira pukul 17.00 wib bersama topik menuju kerumah topik yang ada diklaten untuk menitipkan sepeda motor dan terdakwa tinggal disana. tetapi setelah dicek ternyata keterangan topik motor tersebut pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib telah diambil oleh Apung dan satu temanya yang tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II Dhimas Taufan Wicaksono Alias Toufan Bin Tulus Widodo:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa dan dimas mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib di Gedongan, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa yang mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr Abinoer;
- Bahwa terdakwa datang berdua mengedaraai sepeda motor Honda scopy warna hitam, dengan posisi terdakwa membonceng Abi, dan Abi sebagai joki, kemudian saat di dekat tkp terdakwa melihat helm lalu meminta Abi untuk berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu berajalan menuju depan rumah kontrakan korban, sedangkan abi menunggu diatas motor di jalan barat rumah korban menghadap utara. lalu terdakwa yang mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tersebut;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan adalah Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan,
Kota Yogyakarta;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang di tempat teman terdakwa sendowo kemudian terdakwa menghubungi Abi untuk menjemput terdakwa di sendowo, kemudian kami pergi berboncengan, saat di jalan terdakwa diajak Abi untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di tkp terdakwa meminta abi berhenti karena terdakwa melihat helm didepan rumah kontrakan, setelah berhenti lalu terdakwa turun dari motor dan abi menunggu di jalan barat rumah korban, setelah terdakwa mau mengambil helm melihat ada sepeda motor terparkir dengan posisi kunci masih tertancap dikontak motor, lalu terdakwa berubah pikiran dan berniat mengambil motor tersebut dengan mendorong motor vespa warna merah kebelakang lalu terdakwa diputar balik setelah itu terdakwa dorong kedepan, setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung terdakwa nyalakan dan tancap gas ke arah utara, kemudian Abi mengikuti dari belakang;
- Bahwa jarak Abi menunggu dengan posisi parkir 1 unit sepeda motor vespa warna merah sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 unit sepeda motor vespa warna merah terdakwa dan Abi berhenti di persawahan barat jambon resto lalu terdakwa melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok. Lalu sepeda motor tersebut kami bawa pulang ke rumah Abi dan terdakwa di antarkan pulang;
- Bahwa setelah sepeda motor di simpan dirumah Abi, pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah Abi diantarkan oleh Apung. lalu sepeda motor kami cuci dan kami melepas spionnya. Kemudian difoto-foto oleh Abi. Lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa meminta Abi untuk melihat postingan orang mencari motor stnk Only disosmed group jual beli vespa matik. Dan terdakwa membaca ada komentar yang mencari vespa matik stnk only. Kemudian sempat di chat dan di tawarkan seharga Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 terdakwa mendapatkan informasi dari Abi bahwa motor dititipkan di Klaten rumah Topik dengan diantar oleh Apung;
- Setahu terdakwa karena Abi takut motor tersebut ketahuan ada di rumahnya dan katanya ada yang mau cek/lihat barang orang daerah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten makanya nanti biar dekat kalau mantau ditaruh di rumah topik di Klaten;

- Bahwa Topik tidak tahu jika motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena terdakwa meminta Abi untuk bilang jika motor tersebut milik terdakwa yang digadai tapi tidak diambil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak pernah meminta sdr Apung untuk mengambil motor di rumah topik Klaten;
- Bahwa Abi menunggu diatas motor, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kebelakang/memundurkan sepeda motor lalu memutar balik, setelah itu mendorong motor maju beberapa meter dan langsung menyalakan motor karena kunci masih tertancap di kontak motor lalu kami lari kearah utara;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tanpa menggunakan alat bantu karena posisi kunci motor masih menancap dikontak motor;
- Bahwa maksud dan tujuan kami untuk kami miliki dan dijual yang uangnya akan kita bagi;
- Bahwa terdakwa dan Abi saat mengambil 1 unit sepeda motor vespa warna merah tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, atas nama DHIMAS TAUHAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Alamat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, No BPKB N-0987687;
- 1 (satu) Unit Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUHAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa I diminta untuk menjemput terdakwa II di Sendowo, saat di jalan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di rumah kontrakan DANANG AJI SUKMA terdakwa II meminta terdakwa I berhenti karena melihat helm didepan rumah kontrakan saksi korban, setelah berhenti lalu terdakwa II turun dari motor dan terdakwa I menunggu diatas motor di jalan barat rumah saksi korban menghadap utara, selanjutnya terdakwa II masuk dan saat mau mengambil helm terdakwa II melihat ada sepeda motor terparkir terparkir diteras depan rumah posisi menghadap ke samping dengan posisi kunci masih tertancap dikontak motor, lalu terdakwa II berubah pikiran dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah milik saksi korban dan mendorong motor tersebut kebelakang, lalu terdakwa II putar balik, setelah itu terdakwa II dorong kedepan, setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung terdakwa II nyalakan dan tancap gas ke arah utara, kemudian terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah sampai di persawahan barat jambon resto para terdakwa berhenti, lalu terdakwa II melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok, Lalu sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II di antarkan pulang oleh terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I diantarkan oleh Apung, lalu sepeda motor dicuci dan dilepas spionnya, kemudian difoto-foto oleh terdakwa I, lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk melihat postingan orang mencari motor STNK Only

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disosmed group jual beli vespa matik dan terdakwa II membaca ada komentar yang mencari vespa matik STNK only, kemudian sempat di chat dan di tawarkan seharga Rp 23.000.000;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 terdakwa II mendapatkan informasi dari terdakwa I bahwa sepeda motor dititipkan di rumah topik dengan minta diantar Apung;
- Bahwa topik tidak tahu jika motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena terdakwa II meminta terdakwa I untuk bilang jika motor tersebut milik terdakwa II yang digadai tapi tidak diambil;
- Bahwa saksi korban terakhir kali melihat sepeda motor miliknya tersebut terparkir sekira pukul 03.00 wib sebelum saksi tidur dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tertancap di sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ABI NOER RAKHMAD Als ABEK Bin HARYONO** dan **Terdakwa II DHIMAS TAUFAN WICAKSONO Alias TOUFAN Bin TULUS WIDODO**, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (Hukum Pidana Indonesia, Drs. Lamintang, S.H., hal. 214). Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa I diminta untuk menjemput terdakwa II di Sendowo, saat di jalan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari helm untuk diambil. Sesampainya di rumah kontrakan DANANG AJI SUKMA terdakwa II meminta terdakwa I berhenti karena melihat helm didepan rumah kontrakan saksi korban, setelah berhenti lalu terdakwa II turun dari motor dan terdakwa I menunggu diatas motor di jalan barat rumah saksi korban menghadap utara, selanjutnya terdakwa II masuk dan saat mau mengambil helm terdakwa II melihat ada sepeda motor terparkir terparkir diteras depan rumah posisi menghadap ke samping dengan posisi kunci masih tertancap dikontak motor, lalu terdakwa II berubah pikiran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah milik saksi korban dan mendorong motor tersebut kebelakang, lalu terdakwa II putar balik, setelah itu terdakwa II dorong kedepan, setelah beberapa meter sampai di ujung gang sepeda motor vespa warna merah langsung terdakwa II nyalakan dan tancap gas ke arah utara, kemudian terdakwa I mengikuti dari belakang;

- Bahwa benar setelah sampai di persawahan barat jambon resto para terdakwa berhenti, lalu terdakwa II melepas plat nomor dan dimasukan ke dalam jok, Lalu sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II di antarkan pulang oleh terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa II datang kerumah terdakwa I diantarkan oleh Apung, lalu sepeda motor dicuci dan dilepas spionnya, kemudian difoto-foto oleh terdakwa I, lalu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk melihat postingan orang mencari motor STNK Only disosmed group jual beli vespa matik dan terdakwa II membaca ada komentar yang mencari vespa matik STNK only, kemudian sempat di chat dan di tawarkan seharga Rp 23.000.000;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 213). Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Danang Aji Sukma dan para terdakwa bermaksud memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka mengambil barang milik saksi korban Danang Aji Sukma tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 03.30 Wib di dalam rumah kontrakan Gedongan Rt 01 Rw 04 Sinduadi, Mlati, Sleman;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan berupa “dilakukan oleh dua orang / lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu bisa terjadi. (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya, hal 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan ini secara bersama-sama dan bersekutu dengan cara :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para dakwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang bersama yang bernama Abi Noer Rakhmad Als Abek Bin Haryono dan Dhimas Taufan Wicaksono Alias Toufan Bin Tulus Widodo;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, atas nama DHIMAS TAUHAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, No BPKB N-09876871
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUHAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok beserta kuncinya

Dikembalikan kepada saksi DANANG AJI SUKMA

- 1 (satu) Unit Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa I

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abi Noer Rakhmad Als Abek Bin Haryono dan Terdakwa II. Dhimas Taufan Wicaksono Alias Toufan Bin Tulus Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Abi Noer Rakhmad Als Abek Bin Haryono selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II. Dhimas Taufan Wicaksono Alias Toufan Bin Tulus Widodo selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, No BPKB N-09876871
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio (VESPA Sprint IGET 150 3V 1E AT, Nopol B 3358 EMG, Tahun 2018, warna merah, No rangka RP8M822111V025142, No. Mesin M828M5037174, No BPKB N-09876871 atas nama DHIMAS TAUFAN WICAKSONO ALIAS TOUFAN BIN TULUS WIDODO, Almat Areman Rt 06/08 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok beserta kuncinya
- Dikembalikan kepada saksi DANANG AJI SUKMA**
- 1 (satu) Unit Honda Scopy warna hitam Nopol AB 6836 F, Warna hitam, tahun 2013, No ka MH1JFG114DK016015, Nosin JFG1E1017454 atas nama ANI WIDYASTUTI alamat Jl. RE MARTADINATA 29 B Rt 07/02 Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa I

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, SH. MH., Intan Tri Kumalasari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, SH. MH.

Aziz Muslim, SH.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)